



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA  
NOMOR 741 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 194/PL.01.9-BA/1703/2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 740 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU UTARA  
Plh. Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Shalni Dewi



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU UTARA  
NOMOR 741 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BENGKULU UTARA DALAM PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

MODEL  
E.TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : BENGKULU  
KABUPATEN/KOTA : BENGKULU UTARA  
DAERAH PEMILIHAN : BENGKULU UTARA 1  
ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Ardin Silaen	4.001	4	PDI Perjuangan
2	Ichram Nur Hidayah, S.T	5.146	8	Golongan karya
3	Hj. Armiyani	2.329	4	Partai Amanat Nasional
4	Hamdani	3.061	8	PDI Perjuangan
5	Herliyanto, S.I.P	2.612	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
6	Selamun	3.284	1	Partai Persatuan Pembangunan
7	Efendi, S.P	1.862	2	Partai Keadilan Sejahtera
8	Yos Sudarso, S.Sos	1.254	1	Partai Demokrat

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : BENGKULU  
KABUPATEN/KOTA : BENGKULU UTARA  
DAERAH PEMILIHAN : BENGKULU UTARA 2  
ALOKASI KURSI : 5 (LIMA)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Hotman Sihombing, S.Th	2.948	1	PDI Perjuangan
2	Morten Proshansen, S.H., M.H	2.090	1	Partai Demokrat
3	Joko Widodo	2.411	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
4	Dwi Tanto, A.Md. Ak	2.928	1	Partai Kebangkitan Bangsa
5	Tommy Sitompul, S.Sos	2.618	1	Partai Golongan Karya

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : BENGKULU  
KABUPATEN/KOTA : BENGKULU UTARA  
DAERAH PEMILIHAN : BENGKULU UTARA 3  
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Iqbal Andeka Putra	3.822	1	Partai Nasdem
2	Hermedi Rian, S.M	4.760	1	PDI Perjuangan
3	Yudi Irawan	3.067	2	Partai Golongan Karya
4	Hasdiansyah, S.E	2.358	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
5	Edy Sanusi, S.T	2.392	1	Partai Amanat Nasional
6	Eko Putra	3.552	2	Partai Nasdem

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : BENGKULU  
KABUPATEN/KOTA : BENGKULU UTARA  
DAERAH PEMILIHAN : BENGKULU UTARA 4  
ALOKASI KURSI : 11 (SEBELAS)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Hendri Sahat Mangasih Situmorang, S.T., M.M	4.567	3	PDI Perjuangan
2	Wakidi, S.I.P	3.537	1	Partai Golongan Karya
3	Parmin, S.I.P	4.237	1	PDI Perjuangan
4	Edi Putra, S.I.P	3.352	1	Partai Amanat Nasional
5	Ir. Rizal Sitorus	2.664	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
6	Febri Yurdiman	3.309	1	Partai Perindo
7	Usman Purba Tambak	3.702	1	Partai Nasdem
8	Doni Asikin	1.258	1	Partai Kebangkitan Bangsa
9	Wahyudi	3.057	2	Partai Golongan Karya
10	Zaitul Suhari, SE	3.784	11	PDI Perjuangan
11	Agus Tanto	1.753	1	Partai Keadilan Sejahtera

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU UTARA  
Plh.Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

SANTOSO



Shalmi Dewi